

**PENERAPAN PSAK 237 TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN: CASE BASED LITERATURE REVIEW
(Studi Kasus PT Telkom Indonesia Tbk dan PT Garuda Indonesia
Tbk)**

Renhard Vesta Sirait¹, Rimi Gusliana Mais²

renhardvesta@gmail.com¹, rimi_gusliana@stei.ac.id²

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie¹, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Indonesia Jakarta²**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAK 237 Provisi, Liabilitas Kontingensi, dan Aset Kontingensi terhadap kualitas laporan keuangan melalui pendekatan case based literature review pada PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. PSAK 237 memiliki peran penting dalam mengatur pengakuan, pengukuran dan pengungkapan provisi, liabilitas kontingensi, serta aset kontingensi agar laporan keuangan mampu mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan secara relevan, andal dan transparan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya penggunaan professional judgment dalam menentukan pengakuan dan pengungkapan kontingensi yang berpotensi menimbulkan information asymmetry dan mempengaruhi persepsi investor terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literature review dan studi kasus berbasis data sekunder berupa laporan tahunan, laporan keuangan, jurnal ilmiah nasional dan internasional serta referensi standar akuntansi terkait. Teknik analisis data dilakukan menggunakan content analysis untuk mengidentifikasi implementasi PSAK 237 dan dampaknya terhadap transparansi serta kualitas pelaporan keuangan perusahaan. Studi kasus PT Telkom Indonesia Tbk berfokus pada pengungkapan liabilitas kontingensi terkait investigasi U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") dan United States Department of Justice ("DOJ"), sedangkan studi kasus PT Garuda Indonesia Tbk berfokus pada sengketa hukum dan proses arbitrase dengan Greylag Entities yang berkaitan dengan aset dan liabilitas kontingensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAK 237 berkontribusi terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan perusahaan, khususnya melalui pengungkapan risiko dan ketidakpastian secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun demikian, penelitian juga menemukan bahwa penerapan PSAK 237 masih sangat dipengaruhi oleh professional judgment manajemen, terutama dalam menentukan probabilitas kewajiban dan manfaat ekonomi masa depan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan bias pelaporan apabila tidak didukung oleh tata kelola perusahaan dan pengungkapan yang memadai. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi akademisi, praktisi, regulator dan investor dalam memahami pentingnya implementasi PSAK 237 terhadap kualitas pelaporan keuangan perusahaan publik di Indonesia.

Kata Kunci: PSAK 237, Provisi, Liabilitas Kontingensi, Aset Kontingensi, Kualitas Laporan Keuangan, Case Based Literature Review.

PENDAHULUAN

International Accounting Standard 37 ("IAS 37"): Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets merupakan standar pelaporan keuangan internasional yang diadopsi oleh International Accounting Standards Board ("IASB"). Standar ini menetapkan persyaratan akuntansi dan pengungkapan untuk provisi, liabilitas kontingensi dan aset kontingensi dengan beberapa pengecualian, serta menegaskan prinsip penting bahwa suatu provisi hanya diakui ketika entitas memiliki kewajiban. IAS 37 pertama kali diterbitkan oleh International Accounting Standards Committee pada tahun 1998, menggantikan IAS 10 : Contingencies and Events Occurring after the Balance Sheet Date dan kemudian diadopsi oleh IASB pada tahun 2001 (Okafor and Nweke, 2020).

Standar ini dipandang sebagai suatu perkembangan penting dalam akuntansi karena mengatur penggunaan provisi, liabilitas kontingensi dan aset kontingensi sehingga meminimalkan penyalahgunaannya seperti dalam praktik *big bath*. IAS 37 secara umum mendefinisikannya sebagai aset dan liabilitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, namun keberadaannya baru akan dipastikan oleh terjadinya peristiwa di masa depan yang berada di luar kendali entitas (Firdaus et al., 2025). Standar ini menetapkan bahwa aset dan liabilitas kontingensi tidak diakui dalam laporan keuangan, tetapi harus diungkapkan apabila kemungkinan masuknya manfaat ekonomi cukup besar (untuk aset) atau kemungkinan terjadinya arus keluar sumber daya tidak kecil (untuk liabilitas) (Okafor and Nweke, 2020).

Sebelum penerapan IAS 37, perusahaan menggunakan provisi serta aset dan liabilitas kontingensi untuk meratakan laba karena kurangnya pedoman yang jelas mengenai kapan provisi harus dibentuk, sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan akuntansi. Kurangnya pedoman ini menimbulkan masalah, di mana beberapa perusahaan dapat membentuk dan kemudian melepaskan provisi untuk tujuan perataan laba (IFRS Foundation) (Femi & Tunji, 2025). Praktik ini terutama digunakan oleh manajemen baru, yang pada tahun pertama akan membentuk provisi besar untuk restrukturisasi sehingga menurunkan laba, lalu melepaskan provisi yang tidak terpakai pada tahun-tahun berikutnya sehingga meningkatkan laba. Akibatnya, pengguna laporan keuangan mengalami kesulitan dalam menentukan laba riil perusahaan karena adanya pembentukan atau pelepasan provisi tersebut. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian mengenai IAS 37 dan praktik *creative accounting* oleh perusahaan (Okafor and Nweke, 2020).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) digunakan oleh perusahaan di Indonesia sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangannya. Pernyataan yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (“IAI”) ini menetapkan aturan pengakuan, pengukuran dan pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan suatu entitas. Kegunaan utama adalah untuk membantu pengguna laporan keuangan lebih memahami laporan keuangan. Penggunaan standar sebagai pedoman memudahkan dalam membandingkan laporan keuangan dengan laporan sebelumnya karena disusun dan dicatat dengan dasar yang sama (Wulaningsih et al., 2025).

Seiring dengan pertumbuhan bisnis sebuah perusahaan, muncul tantangan dalam hal pengelolaan risiko, khususnya terkait dengan aset kontingensi, liabilitas kontingensi dan pengungkapan provisi. Ketiga item ini harus diungkapkan dengan tepat sesuai standar akuntansi yang berlaku, seperti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) 237 (Rengganis et al., 2023). Pengungkapan yang tepat sangat penting untuk mengilustrasikan secara akurat terkait kondisi finansial perusahaan serta memastikan transparansi pada para pemangku kepentingan (Wulaningsih et al., 2025).

PSAK 237 bertujuan mengatur pengakuan dan pengukuran provisi, kewajiban kontingensi dan aset kontingensi dan memeriksa informasi relevan, penting apabila ingin memastikan bahwa informasi telah disampaikan secara memadai dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (“CALK”) mengenai sifat, waktu dan jumlah informasi.

Fenomena ini menjadi semakin relevan untuk diteliti mengingat ketatnya persaingan antar perusahaan dalam berbagai industri serta meningkatnya tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Pengungkapan atau pengelolaan aset kontingensi, liabilitas kontingensi dan provisi dapat terjadi kesalahan yang berdampak negatif pada kepercayaan investor dan pemegang saham serta dapat menimbulkan implikasi hukum (Wulaningsih et al., 2025). Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana perusahaan – perusahaan dalam menerapkan PSAK 237.

Di Indonesia, idealnya perusahaan pertambangan diwajibkan untuk membentuk provisi yang memadai atas kewajiban lingkungan sesuai dengan PSAK 237, guna

memastikan bahwa setiap kegiatan eksploitasi sumber daya alam telah disertai dengan estimasi biaya pemulihan lingkungan yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan. Namun, dalam praktiknya, beberapa temuan di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara ketentuan yang tertulis dalam standar dan implementasinya, khususnya dalam konteks pengungkapan asumsi dan perhitungan biaya reklamasi tambang. Fenomena ini dapat dilihat dari beberapa kasus perusahaan pertambangan yang dilaporkan mengalami keterlambatan dalam penyelesaian reklamasi serta adanya indikasi bahwa estimasi biaya yang disusun belum mencerminkan risiko lingkungan yang sebenarnya (Safitri et al., 2025).

Selain itu, di industri perbankan dewasa ini menunjukkan pergeseran yang signifikan dari fungsi tradisional sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana, menuju institusi keuangan multifungsi yang menawarkan beragam layanan keuangan. Salah satu implikasi dari transformasi ini adalah meningkatnya kompleksitas aktivitas akuntansi bank, termasuk di dalamnya pencatatan komitmen, pengungkapan kewajiban kontingensi dan penyelenggaraan berbagai jasa layanan tambahan seperti transfer dana, payment point, safe deposit box hingga penerbitan rupiah travellers cheques (RTC). Dalam praktiknya akuntansi perbankan dituntut untuk tidak hanya sekadar mencatat transaksi secara tepat dan akurat, melainkan juga harus mampu mengidentifikasi, mengukur dan mengungkap risiko-risiko potensial yang dapat berdampak terhadap posisi keuangan dan operasional bank secara keseluruhan (Ngerlo et al., 2025).

Aktivitas komitmen dan kontingensi, misalnya, merupakan bentuk perikatan hukum dan potensi kewajiban yang memerlukan pengungkapan hati-hati agar tidak menyesatkan pemangku kepentingan. PSAK 237 secara tegas menetapkan bahwa entitas wajib mengakui provisi ketika terdapat kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif), terdapat kemungkinan besar bahwa penyelesaian kewajiban akan mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi dan jumlah kewajiban dapat diestimasi secara andal. Kewajiban kontingensi yang belum memenuhi kriteria tersebut tetap harus diungkapkan dalam CALK, sehingga pengendalian atas pelaporan dan dokumentasi menjadi aspek kritis dalam konteks penerapan PSAK 237 dan pengendalian internal (Ngerlo et al., 2025).

Lebih lanjut, kegiatan industri yang melakukan penambangan mineral di Indonesia diwajibkan melakukan penerapan kaidah teknik pertambangan sesuai dengan peraturan. Selanjutnya industri tersebut diwajibkan melakukan pengelolaan keuangan berdasarkan dengan sistem akuntansi yang berlaku. Disamping itu, peraturan presiden nomor 78 Tahun 2010 dijelaskan mengenai reklamasi dan pascatambang dan pada peraturan menteri energi sumber daya mineral nomor 7 tahun 2014 dijelaskan tentang reklamasi dan penutupan tambang. Atas dasar inilah perusahaan sektor industri semen juga seharusnya melakukan tanggung jawab pertambangan yang dibuktikan dengan adanya estimasi jumlah kewajiban secara andal atas tanggung jawab tersebut pada laporan keuangannya sesuai dengan PSAK 237 (Guntara & Ardiani, 2020).

Meskipun kewajiban kontingensi, termasuk yang terkait dengan bencana, bukan merupakan bagian dari utang eksplisit, analisis terhadapnya tetap penting karena dapat meningkatkan utang dan berdampak pada kinerja fiskal. Estimasi kewajiban ini meningkatkan transparansi mengenai sumber daya yang perlu dimiliki pemerintah untuk menjaga keberlanjutan keuangan publik. Ketika suatu negara tidak memasukkan kontingensi negara, maka tidak mungkin untuk mengetahui kondisi keuangan sebenarnya (Marulanda et al., 2022). Berbeda dengan kewajiban langsung, kewajiban kontingensi tidak secara langsung memengaruhi neraca atau laporan laba rugi, tetapi diungkapkan dalam CALK serta dokumen referensi lainnya. Pengungkapan ini mencakup estimasi potensi pengeluaran ketika kemungkinan terjadinya dianggap cukup besar, disertai dengan

penjelasan rinci mengenai proses yang terkait (Lopo Martinez et al., 2024).

Nigeria mengadopsi IFRS pada tahun 2012, bukti menunjukkan bahwa penerapan IAS 37 masih belum merata. Berbagai tantangan yang terus berlanjut, seperti pengakuan liabilitas dekomisioning yang tidak konsisten, bias pertimbangan dalam estimasi liabilitas kontingensi, serta pengungkapan yang bersifat umum (“boilerplate”) yang membatasi kegunaan informasi bagi pengambilan keputusan. Penelitian empiris juga mengaitkan praktik pengungkapan yang lemah di sektor ekstraktif dengan menurunnya kepercayaan investor, meningkatnya risiko reputasi, dan biaya modal yang lebih tinggi (Okafor and Nweke, 2020).

Penelitian yang dilakukan (Albuquerque & Santos, 2024), juga menimbulkan pertanyaan apakah ChatGPT dapat bermanfaat atau tidak dalam professional judgement, kaitannya dengan standar yang ditetapkan oleh International Accounting Standard Board (“IASB”), mengingat tingkat subjektivitas dan kebutuhan akan pertimbangan profesional dalam penerapannya yang tepat, khususnya terkait International Accounting Standard (“IAS”) 37 yang menggunakan banyak ungkapan ketidakpastian.

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (“TLKM”) sebagai salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia memiliki kompleksitas transaksi dan eksposur risiko hukum yang tinggi, terutama terkait kontrak bisnis, sengketa komersial, perpajakan, serta komitmen dengan pihak ketiga. Dalam laporan keuangan tahun 2024, perusahaan mengungkapkan adanya beberapa liabilitas kontingensi yang berkaitan dengan perkara hukum dan kewajiban potensial lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan menghadapi ketidakpastian ekonomi yang dapat mempengaruhi posisi keuangan di masa mendatang. Di sisi lain, pengungkapan liabilitas kontingensi menjadi penting karena investor dan pemangku kepentingan membutuhkan informasi mengenai potensi risiko yang mungkin timbul, meskipun kewajiban tersebut belum memenuhi kriteria pengakuan sebagai provisi berdasarkan PSAK 237 Provisi, Liabilitas Kontingensi, dan Aset Kontingensi (Femi & Tunji, 2025).

Namun demikian, fenomena yang muncul adalah masih adanya perdebatan mengenai sejauh mana pengungkapan liabilitas kontingensi benar-benar mencerminkan tingkat risiko perusahaan secara transparan. Dalam praktiknya, perusahaan memiliki ruang professional judgment yang cukup besar dalam menentukan apakah suatu kewajiban dikategorikan sebagai provisi atau hanya diungkapkan sebagai liabilitas kontingensi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan information asymmetry karena pengguna laporan keuangan tidak selalu dapat menilai probabilitas realisasi kewajiban tersebut secara objektif (Faryan, 2024). Fenomena ini menjadi relevan untuk diteliti karena kualitas pengungkapan liabilitas kontingensi dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap kualitas laporan keuangan dan tingkat kehati-hatian manajemen dalam menerapkan PSAK 237.

Selain itu, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (“GIAA”) pada tahun 2025 masih berada dalam fase pemulihan kinerja pasca restrukturisasi keuangan dan tekanan industri penerbangan global. Dalam proses pemulihan tersebut, perusahaan menghadapi berbagai potensi klaim, renegotiasi kontrak serta peluang penerimaan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan sengketa usaha, restrukturisasi kewajiban, maupun kerja sama bisnis strategis. Kondisi ini menimbulkan kemungkinan munculnya aset kontingensi, yaitu potensi aset yang keberadaannya bergantung pada kejadian masa depan yang belum pasti. Berdasarkan PSAK 237, aset kontingensi tidak boleh diakui dalam laporan posisi keuangan sebelum manfaat ekonominya benar-benar hampir pasti diterima. Oleh karena itu, pengungkapan aset kontingensi menjadi area yang sensitif karena berkaitan dengan optimisme manajemen terhadap prospek perusahaan.

Fenomena gap yang muncul pada GIAA adalah adanya potensi perbedaan antara kondisi ekonomi riil perusahaan dengan ekspektasi yang dibangun melalui pengungkapan informasi kontingensi. Dalam situasi perusahaan yang sedang berupaya memperbaiki citra dan kepercayaan investor, terdapat kemungkinan manajemen memiliki insentif untuk memberikan sinyal positif terkait prospek pemulihan perusahaan melalui pengungkapan potensi manfaat ekonomi di masa depan. Namun, karena aset kontingensi pada dasarnya masih bersifat tidak pasti, maka pengungkapan yang terlalu optimistis berisiko mempengaruhi objektivitas laporan keuangan. Fenomena ini menunjukkan pentingnya penerapan PSAK 237 secara hati-hati agar laporan keuangan tetap memenuhi prinsip faithful representation dan tidak menimbulkan misleading information bagi pengguna laporan keuangan (Okafor and Nweke, 2020).

Meskipun berbagai penelitian telah membahas penerapan PSAK 237 terkait provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi, sebagian besar studi masih berfokus pada aspek kepatuhan normatif dan deskriptif, khususnya pada sektor tertentu seperti pertambangan dan konstruksi. Penelitian yang secara khusus menguji hubungan antara penerapan PSAK 237 dengan kualitas laporan keuangan, transparansi informasi, serta persepsi investor di perusahaan publik Indonesia masih relatif terbatas. Di sisi lain, masih sedikit penelitian yang mengaitkan penerapan PSAK 237 dengan teori tata kelola perusahaan, agency problem dan signaling kepada pasar modal (Firdaus et al., 2025). Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut melalui pendekatan literature review yang lebih komprehensif.

Penulis memilih TLKM dan GIAA sebagai studi kasus dalam penelitian ini karena kedua perusahaan secara eksplisit mengungkapkan informasi mengenai provisi, liabilitas kontingensi dan aset kontingensi dalam CALK, sehingga relevan untuk dianalisis berdasarkan ketentuan PSAK 237 Provisi, Liabilitas Kontingensi, dan Aset Kontingensi. TLKM dipilih sebagai objek penelitian karena mengungkapkan adanya liabilitas kontingensi yang berkaitan dengan penyelidikan oleh Securities and Exchange Commission (“SEC”) dan Department of Justice (“DOJ”) Amerika Serikat, yang menunjukkan penerapan professional judgment dalam menentukan pengakuan maupun pengungkapan kewajiban yang masih mengandung ketidakpastian. Sementara itu, GIAA dipilih karena mengungkapkan berbagai sengketa hukum dan proses arbitrase internasional dengan Greylag Goose Leasing yang menjadi contoh penerapan PSAK 237 dalam pengungkapan aset kontingensi akibat proses litigasi yang masih berlangsung. Dengan karakteristik tersebut, kedua perusahaan dipandang mampu memberikan gambaran empiris mengenai implementasi PSAK 237 dalam praktik pelaporan keuangan perusahaan terbuka di Indonesia, sehingga dapat memperkaya analisis dalam penelitian berbasis case based systematic literature review.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menambah literature bagaimana praktik PSAK 237 memberikan kontribusi terhadap kualitas pelaporan keuangan sebuah perusahaan studi kasus TLKM 2024 dan GIAA 2025. Penelitian ini juga mengangkat pentingnya harmonisasi antara standar akuntansi keuangan dengan praktik operasional di lapangan, sebagai upaya untuk memperkuat kerangka tata kelola yang sehat, berintegritas dan berkelanjutan. Manfaat penelitian ini adalah memberikan wawasan yang lebih mendalam bagi para praktisi dan akademisi mengenai pentingnya pengungkapan aset, liabilitas dan provisi kontingensi yang tepat serta menjadi referensi bagi praktisi dan akademisi dalam menerapkan dan menjelaskan PSAK 237 secara efektif yang berdampak pada kualitas pelaporan keuangan (Wulaningsih et al., 2025).

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agensi

Teori agensi menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan (principal) dan manajemen (agent) yang muncul ketika pemilik mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada manajemen. Pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian dapat menimbulkan konflik kepentingan karena manajemen memiliki akses informasi yang lebih besar dibandingkan pemilik. Kondisi ini menciptakan asimetri informasi dan membuka peluang bagi manajemen untuk mengambil keputusan yang menguntungkan pihak internal perusahaan, termasuk dalam menentukan pengakuan dan pengungkapan provisi, liabilitas kontingensi maupun aset kontingensi. Dalam konteks PSAK 237, manajemen memiliki pertimbangan profesional dalam menilai probabilitas kewajiban atau aset dan estimasi nilai, sehingga potensi bias atau tindakan oportunistik dapat terjadi apabila pengawasan tidak berjalan efektif. Kondisi tersebut juga dapat menimbulkan potensi bias pelaporan apabila manajemen memiliki kepentingan untuk menjaga citra kinerja perusahaan di mata investor (Faryan, 2024).

Penerapan teori agensi relevan untuk menjelaskan pentingnya transparansi dan tata kelola perusahaan dalam pengakuan provisi serta pengungkapan liabilitas dan aset kontingensi. Pengungkapan yang memadai membantu mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham, sehingga laporan keuangan menjadi lebih andal dan dapat dipercaya. Pada kasus TLKM dan GIAA, pengakuan provisi dan pengungkapan liabilitas atau aset kontingensi mencerminkan bagaimana manajemen menyampaikan risiko dan ketidakpastian kepada pemangku kepentingan. Dengan demikian, teori agensi memberikan landasan bahwa penerapan PSAK 237 tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan akuntansi, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas untuk melindungi kepentingan investor dan meningkatkan kualitas tata kelola Perusahaan (Femi & Tunji, 2025).

Teori Sinyal

Teori sinyal menjelaskan bagaimana pihak yang memiliki informasi lebih banyak menyampaikan informasi kepada pihak lain melalui suatu sinyal tertentu untuk mengurangi asimetri informasi. Dalam konteks akuntansi, manajemen perusahaan berperan sebagai pemberi sinyal (signaler), laporan keuangan dan pengungkapan akuntansi menjadi bentuk sinyal (signal), sedangkan investor, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya bertindak sebagai penerima sinyal (receiver). Pengungkapan provisi dan liabilitas atau aset kontingensi berdasarkan PSAK 237 merupakan salah satu bentuk sinyal yang diberikan perusahaan untuk menunjukkan kondisi keuangan serta potensi risiko yang dihadapi. Melalui pengungkapan tersebut, perusahaan menyampaikan informasi yang sebelumnya tidak dapat diamati secara langsung oleh pihak eksternal, sehingga dapat membantu mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pengungkapan kontingensi dapat menjadi sinyal mengenai tingkat risiko, prospek perusahaan serta kualitas tata kelola manajemen (Connelly et al., 2025).

Dalam penerapan PSAK 237, teori sinyal relevan karena pengakuan provisi dan pengungkapan liabilitas atau aset kontingensi dapat mencerminkan tingkat transparansi dan kredibilitas perusahaan. Semakin lengkap dan jelas pengungkapan yang diberikan, semakin kuat sinyal yang diterima investor mengenai kemampuan perusahaan mengelola risiko dan kewajiban di masa depan. Pada TLKM dan GIAA, pengungkapan provisi serta liabilitas atau aset kontingensi menjadi media penyampaian informasi terkait ketidakpastian hukum, operasional maupun keuangan kepada para pemangku kepentingan. Dengan demikian, teori sinyal membantu menjelaskan bahwa penerapan PSAK 237 tidak hanya memenuhi standar akuntansi, tetapi juga berfungsi meningkatkan kepercayaan investor melalui penyampaian informasi yang relevan, andal dan transparan (Femi & Tunji, 2025).

PSAK 237

PSAK 237 (sebelumnya PSAK 57) mengatur tentang provisi, liabilitas kontingensi dan aset kontingensi. Standar ini menetapkan kriteria pengakuan dan dasar pengukuran provisi (kewajiban diestimasi) serta pengungkapan liabilitas dan aset kontingensi, memastikan perusahaan mengakui kewajiban yang tepat dengan ketidakpastian waktu atau jumlah, seperti garansi atau perkara hukum Tujuan PSAK 237 adalah mengatur akuntansi dan pelaporan untuk provisi, liabilitas kontingensi dan aset kontingensi (Ludfi et al., 2024). Provisi diukur berdasarkan estimasi terbaik dari pengeluaran yang diperlukan pada tanggal neraca (Okafor and Nweke, 2020).

PSAK 237 menjelaskan jika dampak nilai waktu uang (time value of money) signifikan, maka jumlah provisi adalah nilai sekarang atas estimasi pengeluaran arus kas dalam penyelesaian kewajiban tersebut. Hal ini mendasari bahwa provisi yang pengeluaran uangnya timbul segera setelah periode pelaporan, akan menghasilkan jumlah yang lebih besar apabila dibandingkan dengan provisi yang jumlah pengeluaran uang sama yang terjadi kemudian. Sehingga apabila pengaruhnya material, jumlah provisi tersebut harus didiskontokan. Perhitungan tingkat diskonto dilakukan sebelum pengenaan pajak terhadap cerminan penilaian pasar nilai waktu uang dan risiko berkaitan dengan provisi tersebut. Perhitungan risiko yang telah dimasukkan dalam perkiraan arus kas masa depan juga tidak boleh tercerminkan pada tingkatan diskonto (Guntara & Ardiani, 2020).

Aset Kontingensi

Aset kontingensi adalah aset potensial yang muncul dari peristiwa masa lalu, di mana keberadaannya baru pasti jika peristiwa di masa depan terjadi atau tidak terjadi dan tidak sepenuhnya terkendali oleh entitas. Aset ini tidak diakui di neraca, melainkan diungkapkan dalam CALK jika kemungkinan besar arus masuk manfaat ekonomi akan terjadi (Wulaningsih et al., 2025). Karakteristik utama aset kontingensi adalah timbul dari peristiwa masa lalu. Misalnya gugatan hukum yang memenangkan perusahaan tetapi masih dalam tahap banding, Keberadaan tidak pasti yaitu bergantung pada peristiwa masa depan yang tidak terkendali. Aset kontingensi tidak diakui dalam laporan posisi keuangan (neraca) sesuai prinsip kehati-hatian. Aset ini hanya diungkapkan dalam CALK, jika arus masuk manfaat ekonomi hampir pasti.

Contoh aset kontingensi adalah tuntutan hukum. Perusahaan berpotensi memenangkan ganti rugi dari pihak lain. Selanjutnya, klaim asuransi dimana potensi menerima penggantian dari asuransi atas kerusakan aset, Bonus atau insentif yaitu bonus dari vendor yang akan cair jika target tertentu tercapai di masa depan. Menurut PSAK 237, jika realisasi aset kontingensi hampir pasti, aset tersebut tidak lagi kontingensi dan harus diakui dalam laporan keuangan.

Liabilitas Kontingensi

Kewajiban kontingensi adalah potensi kewajiban di masa depan yang timbul dari peristiwa masa lalu, namun kepastiannya bergantung pada terjadi atau tidaknya satu atau lebih peristiwa di masa depan. Kewajiban ini umumnya tidak diakui dalam laporan posisi keuangan (neraca) karena kemungkinan kecil terjadi atau jumlahnya tidak dapat diukur secara andal (Wulaningsih et al., 2025). Poin-poin penting mengenai kewajiban kontingensi adalah kewajiban potensial, belum tentu menjadi utang aktual dan tergantung pada situasi yang tidak pasti. Contohnya tuntutan hukum (perkara pengadilan), garansi produk atau jaminan bank (garansi yang diberikan kepada pihak lain) (Sabilillah et al., 2025).

Provisi diakui dalam laporan keuangan jika kemungkinan besar terjadi (probable) dan jumlahnya dapat diestimasi. Sedangkan kontingensi (diungkapkan), cukup diungkapkan dalam CALK (footnotes) jika kemungkinannya mungkin terjadi (reasonably possible). Kontingensi tidak diungkapkan, jika kemungkinan terjadinya sangat kecil (remote).

Kewajiban kontingensi berbeda dengan kewajiban (utang) aktual yang sudah pasti jumlah dan waktunya. Kewajiban kontingensi tidak diakui karena tidak memenuhi kriteria pengakuan.

Provisi

Provisi adalah kewajiban yang belum pasti waktu dan jumlahnya. Pengakuan provisi, ada beberapa syarat, yaitu apabila entitas memiliki kewajiban kini sebagai akibat peristiwa masa lalu, penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat. Namun dalam beberapa situasi perusahaan tidak dapat menentukan dengan pasti apakah kewajiban kini tersebut akan telah muncul di akhir periode pelaporan atau tidak (Asmare & Viswanadham, 2022). Maka dengan mempertimbangkan berbagai bukti, perusahaan harus memutuskan mengakui provisi, yaitu jika kemungkinan besar kewajiban kini telah ada pada akhir periode pelaporan dan kriteria pengakuan provisi terpenuhi atau mengungkapkan liabilitas kontingensi, jika kemungkinan besar kewajiban kini belum ada pada akhir periode pelaporan peristiwa masa lalu, peristiwa masa lalu dapat menimbulkan kewajiban kini yang disebut peristiwa mengikat. Dalam hal tersebut entitas tidak mempunyai alternatif lain yang realistis selain menyelesaikan kewajiban yang timbul dari peristiwa tersebut.

Kewajiban tersebut dapat berbentuk kewajiban hukum maupun kewajiban konstruktif. Kewajiban hukum timbul dari suatu kontrak (secara eksplisit atau implisit), peraturan perundang-undangan atau pelaksanaan produk hukum lainnya. Kewajiban konstruktif timbul berdasarkan praktik baku masa lalu dan menimbulkan ekspektasi kuat bahwa entitas akan melaksanakan tanggung jawab tersebut (Wulaningsih et al., 2025). Pengakuan provisi yang terlalu rendah dapat menyebabkan perusahaan terlihat lebih menguntungkan daripada kondisi sebenarnya. Namun di sisi lain dapat menciptakan kesulitan finansial ketika kewajiban tersebut harus dipenuhi di masa depan. Temuan ini menunjukkan bahwa keakuratan dalam penghitungan provisi tidak hanya penting untuk kepatuhan terhadap standar akuntansi, tetapi juga untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan dan memberikan gambaran yang akurat kepada para pemangku kepentingan.

Provisi diakui hanya bagi kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang terpisah dari tindakan entitas pada masa datang (Widianti & Helmi, 2025). Contohnya pengakuan biaya kegiatan purna operasi (decommissioning) instalasi minyak atau instalasi nuklir sebatas jumlah yang harus ditanggung entitas untuk memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan. Apabila entitas bermaksud mengeluarkan biaya tertentu sehingga dapat menghindari kemungkinan pengeluaran biaya dan beroperasi dengan cara yang berbeda di masa depan (contohnya pemasangan instalasi pipa agar mengurangi kemungkinan munculnya biaya pasca operasi) maka provisi tidak diakui. Pengukuran provisi jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan (Rengganis et al., 2023).

Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berfokus pada penerapan PSAK 237 Provisi, Liabilitas Kontingensi, dan Aset Kontingensi terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan. PSAK 237 mengatur pengakuan, pengukuran dan pengungkapan provisi, liabilitas kontingensi, serta aset kontingensi agar laporan keuangan dapat mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan secara relevan dan andal. Dalam praktiknya, penerapan PSAK 237 sangat bergantung pada professional judgment manajemen, khususnya dalam menentukan probabilitas terjadinya kewajiban maupun manfaat ekonomi di masa depan (Okafor and Nweke, 2020). Penggunaan judgment tersebut dapat mempengaruhi kualitas pengungkapan informasi dalam laporan keuangan. Apabila pengungkapan dilakukan secara memadai dan transparan,

maka laporan keuangan akan memiliki kualitas yang lebih baik karena mampu mengurangi information asymmetry antara manajemen dan pengguna laporan keuangan.

Sebaliknya, apabila pengungkapan kontingensi dilakukan secara tidak memadai atau terlalu bias terhadap kepentingan manajemen, maka kualitas laporan keuangan dapat menurun karena informasi yang disajikan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan yang sebenarnya (guntara). Oleh karena itu, penerapan PSAK 237 memiliki hubungan erat dengan karakteristik kualitas laporan keuangan seperti relevance, faithful representation, transparency dan comparability (Guntara & Ardiani, 2020; Rengganis et al., 2023; Femi & Tunji, 2025; Safitri et al., 2025). Dalam penelitian ini, penerapan PSAK 237 dianalisis melalui studi kasus TLKM dan GIAA yang memiliki karakteristik risiko dan pengungkapan kontingensi yang berbeda. TLKM menghadapi liabilitas kontingensi terkait investigasi SEC dan DOJ, sedangkan GIAA menghadapi berbagai sengketa hukum dan arbitrase internasional yang berkaitan dengan restrukturisasi perusahaan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, berupa literature review dan studi teks. Literature review berisikan ringkasan yang didapatkan dari sumber bacaan yang berkaitan dengan penelitian (Ridwan et al., 2021). Sumber data yang diperoleh berasal dari artikel, jurnal, buku dan webiste yang relevan dengan penelitian, seperti google scholar. Sumber data dengan metode studi teks diperoleh dari annual report tahun 2024 dan 2025 dari perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (“BEI”), berita dan artikel atau jurnal nasional dan internasional yang terkait PSAK 237, yang diambil dalam rentang waktu 10 tahun terakhir. Data annual report dan artikel yang dipilih berdasarkan kesesuaian topik yang dibahas yaitu PSAK 237. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggambarkan data terkait situasi dan profil dari contoh beberapa perusahaan yang mengungkapkan aset, liabilitas dan provisi kontingensi. Langkah yang digunakan untuk pengumpulan data berupa content analysis. Content analysis adalah metode yang memberikan kebebasan kepada peneliti untuk melakukan analisa terhadap isi konten dan memasukkan subjektivitas berupa nilai-nilai tambahan sebagai bagian dari opini sosial, yang dapat tercermin pada hasil analisis data penelitian (Wahdiyati & Putra, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

PSAK 237 di Indonesia menjadi standar utama dalam mencatat provisi dan kewajiban kontingensi, sejauh mana perusahaan telah mengelola kewajiban lingkungannya secara bertanggung jawab. Penerapan PSAK 237 memberikan manfaat dalam hal keterbukaan informasi, pengendalian risiko serta integrasi informasi keuangan dan non-keuangan dalam laporan perusahaan. Selain itu, pengakuan provisi dari entitas akan memberikan gambaran yang lebih realistis terhadap beban keuangan yang mungkin timbul di masa depan. Dalam jangka panjang, pengungkapan yang sesuai PSAK 237 membantu meningkatkan kepercayaan publik dan investor, serta mendukung pencapaian target keberlanjutan perusahaan (Okafor and Nweke, 2020; Guntara & Ardiani, 2020; Rengganis et al., 2023; Femi & Tunji, 2025; Safitri et al., 2025). Negara-negara Uni Eropa cenderung menggunakan kewajiban kontingensi sebagai “pengeluaran tersembunyi” atau “utang tersembunyi”, yang mengurangi transparansi fiskal dan dapat di masa depan melemahkan efektivitas penilaian terhadap kriteria fiskal Uni Eropa (Anghel et al., 2022).

Dalam akuntansi perbankan, kewajiban kontingensi adalah kewajiban potensial yang keberadaannya tergantung pada terjadinya peristiwa di masa depan di luar kendali bank, seperti garansi bank, standby letter of credit, penjaminan kredit pihak ketiga atau gugatan hukum yang belum berkekuatan tetap. Kontingensi memerlukan pengakuan dan pelaporan

yang hati-hati karena mengandung risiko tersembunyi yang dapat memengaruhi posisi keuangan bank secara signifikan. Pengendalian internal yang efektif mencakup sistem pengawasan risiko hukum dan operasional, dokumentasi kontrak, monitoring gugatan serta pengendalian komitmen pihak ketiga, didukung koordinasi lintas fungsi antara divisi hukum, risiko dan akuntansi. Kelemahan dalam pengelolaan kontingensi dapat menyebabkan keterlambatan pengakuan risiko, estimasi eksposur yang rendah, dan menurunnya kepercayaan stakeholder. Oleh karena itu, audit internal perlu memastikan bahwa informasi kontingensi yang disajikan lengkap, akurat, dan mencerminkan potensi kerugian yang sebenarnya (Febriyanti et al., 2025).

Pengakuan provisi atas kewajiban lingkungan dari sebuah perusahaan akan memberikan gambaran yang lebih realistis terhadap beban keuangan yang mungkin timbul di masa depan. Dalam jangka panjang, pengungkapan yang sesuai PSAK 237 membantu meningkatkan kepercayaan publik dan investor serta mendukung pencapaian target keberlanjutan perusahaan (Firdaus et al., 2025). Lebih lanjut (Sabilillah et al., 2025), putusan pengadilan pajak memiliki peran penting dalam menentukan biaya risiko sengketa perusahaan karena berfungsi sebagai titik konversi dari ketidakpastian hukum menjadi kepastian yang dapat dikuantifikasi secara objektif. Putusan tersebut, yang bersifat final dan mengikat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, tidak hanya menyelesaikan sengketa antara wajib pajak dan otoritas fiskal, tetapi juga menjadi dasar yuridis bagi perusahaan untuk melakukan penyesuaian akuntansi sesuai PSAK 237 baik dalam bentuk pengakuan provisi (jika kalah) maupun pembatalannya (jika menang).

Hasil penelitian (Albuquerque & Santos, 2024) menunjukkan bahwa, terlepas dari strategi yang digunakan, jawaban ChatGPT umumnya memiliki jumlah kata dan tingkat magnitudo yang lebih tinggi dibandingkan IASB. Selain itu, pada strategi prompting, tingkat keterbacaan jawaban ChatGPT bahkan melampaui jawaban IASB. Temuan ini mengindikasikan bahwa ChatGPT berpotensi menjadi alat yang berguna bagi penyusun standar dalam meningkatkan efektivitas komunikasi dengan para pemangku kepentingan, serta bagi penyusun laporan dan auditor dalam menyampaikan informasi kepada para pengguna.

TLKM

Berdasarkan hasil analisis laporan keuangan TLKM tahun 2024, Grup menghadapi kondisi yang berkaitan dengan liabilitas kontingensi akibat adanya penyelidikan dari Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (“SEC”) serta Departemen Kehakiman Amerika Serikat (“DOJ”). Penyelidikan tersebut berkaitan dengan proyek penyediaan infrastruktur 4G Base Transceiver Station (“BTS”) bersama BAKTI Kominfo, termasuk isu kepatuhan terhadap Foreign Corrupt Practices Act (“FCPA”), pengakuan pendapatan, praktik pelaporan keuangan dan pengendalian internal perusahaan. Sampai dengan 31 Desember 2024, proses penyelidikan masih berlangsung dan perusahaan telah menunjuk penasihat hukum eksternal untuk melakukan investigasi internal atas isu-isu tersebut.

Berdasarkan ketentuan PSAK 237 Provisi, Liabilitas Kontingensi, dan Aset Kontingensi, Grup belum mengakui provisi karena manajemen menyatakan belum dapat mengestimasi secara andal potensi kerugian maupun rentang kerugian yang mungkin timbul. Selain itu, terdapat ketidakpastian yang signifikan terkait hasil akhir penyelidikan, termasuk kemungkinan denda, sanksi maupun dampak bisnis lainnya. Oleh karena itu, perusahaan hanya mengungkapkan kondisi tersebut sebagai liabilitas kontingensi dalam CALK. Hal ini menunjukkan adanya penerapan professional judgment dalam menentukan apakah kewajiban tersebut telah memenuhi kriteria pengakuan provisi atau masih dikategorikan sebagai kontingensi (Albuquerque & Santos, 2024).

Meskipun demikian, perusahaan menyatakan bahwa hingga tanggal penerbitan laporan keuangan, penyelidikan tersebut belum diyakini memberikan dampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian tahun 2024. Namun, perusahaan juga mengungkapkan adanya kemungkinan bahwa kinerja keuangan di masa mendatang dapat terdampak secara material apabila terdapat perubahan penilaian dari hasil penyelidikan SEC maupun DOJ. Fenomena ini menunjukkan bahwa pengungkapan liabilitas kontingensi memiliki peran penting dalam menjaga transparansi laporan keuangan sekaligus mengurangi information asymmetry antara manajemen dan pengguna laporan keuangan (Faryan, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa pengungkapan liabilitas kontingensi tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan PSAK 237, tetapi juga menjadi mekanisme perusahaan dalam menjaga reputasi dan kepercayaan investor (Firdaus et al., 2025).

GIAA

Berdasarkan hasil analisis laporan keuangan GIAA per 31 Desember 2025, GIAA menghadapi berbagai perkara hukum dan proses arbitrase yang berkaitan dengan lessor pesawat Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company dan Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company (“Greylag Entities”). Sengketa tersebut bermula dari kewajiban pembayaran sewa pesawat dan restrukturisasi utang GIAA dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”). Greylag Entities melakukan berbagai upaya hukum, mulai dari kasasi, peninjauan kembali, pembatalan perdamaian, gugatan winding up di Australia, judicial liquidation di Perancis, hingga proses arbitrase di Singapore International Arbitration Centre (“SIAC”). Namun dalam sebagian besar proses litigasi di Indonesia, Australia, dan Perancis, GIAA memperoleh putusan yang menguntungkan, termasuk penolakan kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan oleh Greylag Entities. Selain itu, pengadilan di beberapa yurisdiksi juga memerintahkan Greylag Entities membayar biaya perkara dan penggantian biaya kepada GIAA.

Meskipun demikian, sampai dengan akhir tahun 2025 masih terdapat proses hukum yang belum sepenuhnya selesai, khususnya proses arbitrase di SIAC terkait penentuan besaran kewajiban (quantum) serta proses pengakuan restrukturisasi PKPU di beberapa yurisdiksi internasional. Dalam konteks PSAK 237 Provisi, Liabilitas Kontingensi dan Aset Kontingensi, kondisi ini menunjukkan adanya ketidakpastian terkait kemungkinan arus keluar sumber daya ekonomi di masa depan akibat sengketa hukum yang masih berlangsung. Oleh karena itu, perusahaan juga mengungkapkan perkara tersebut sebagai bagian dari liabilitas kontingensi karena hasil akhir dan besaran kewajiban potensialnya masih belum dapat ditentukan secara andal. Penerapan PSAK 237 dalam kasus ini sangat bergantung pada professional judgment manajemen dalam menilai probabilitas kerugian dan materialitas dampaknya terhadap laporan keuangan perusahaan.

Selain perkara dengan Greylag Entities, GIAA juga menghadapi gugatan wanprestasi dari PT Royal Shafira Wisata terhadap PT Citilink Indonesia terkait kerja sama penerbangan charter haji dengan nilai gugatan mencapai Rp74,3 miliar. Hingga tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, proses persidangan masih berlangsung. Namun demikian, manajemen menyatakan bahwa seluruh perkara hukum yang dihadapi tidak memberikan dampak material terhadap operasi, kondisi keuangan maupun kelangsungan usaha GIAA dan Grup. Fenomena ini menunjukkan bahwa pengungkapan liabilitas kontingensi memiliki peran penting dalam menjaga transparansi dan sinyal informasi kepada investor dan pemangku kepentingan, khususnya terkait risiko hukum dan ketidakpastian yang dihadapi perusahaan dalam proses restrukturisasi dan pemulihan bisnis (rini 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa pengungkapan liabilitas kontingensi tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan PSAK 237, tetapi juga menjadi mekanisme perusahaan dalam menjaga reputasi dan kepercayaan investor (Connelly et al., 2025).

Tabel 1 Profil Singkat Perusahaan yang Dikaji

Keterangan	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
Jenis Industri	Industri Telekomunikasi	Industri Penerbangan
Tahun Observasi	2024	2025
Jenis Kontingensi	Liabilitas	Aset/Liabilitas
Sumber Data Utama	Laporan keuangan TLKM	Laporan keuangan GIAA
Risiko	Investigasi	Litigasi
Dampak	Reputasi	Restrukturisasi
Teori Dominan	<i>Agency</i>	<i>Signaling</i>

Sumber: Data diolah Penulis

Tabel 2 Perbandingan Aspek Kualitas Laporan Keuangan

Aspek Kualitas Laporan Keuangan	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM)	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA)
Relevance (Relevansi)	<u>Pengungkapan investigasi SEC dan DOJ memberikan informasi yang relevan mengenai potensi risiko hukum, kepatuhan FCPA, serta dampak finansial yang mungkin mempengaruhi kinerja perusahaan di masa depan. Informasi tersebut membantu investor dalam mengevaluasi tingkat risiko perusahaan.</u>	<u>Pengungkapan sengketa hukum, arbitrase SIAC, dan restrukturisasi utang memberikan informasi yang relevan mengenai kondisi keuangan dan keberlangsungan usaha perusahaan pasca restrukturisasi. Informasi tersebut penting bagi investor dan kreditur dalam menilai prospek pemulihan perusahaan.</u>
Faithful Representation (Penyajian Jujur dan Andal)	<u>Perusahaan belum mengakui provisi karena potensi kerugian belum dapat diestimasi secara andal dan masih terdapat ketidakpastian signifikan terkait hasil investigasi. Hal ini menunjukkan penerapan PSAK 237 berdasarkan substansi ekonomi dan professional judgment manajemen.</u>	<u>Perusahaan mengungkapkan berbagai perkara hukum dan arbitrase sebagai liabilitas / aset kontingensi karena hasil akhir perkara masih belum pasti. Pengungkapan dilakukan tanpa langsung mengakui kewajiban yang belum memenuhi kriteria provisi sehingga mencerminkan kehati-hatian dalam penyajian laporan keuangan.</u>
Comparability (Dapat Dibandingkan)	<u>Pengungkapan kontingensi telah disusun sesuai PSAK 237 berbasis IFRS sehingga memungkinkan laporan keuangan lebih mudah dibandingkan dengan perusahaan telekomunikasi lain, baik nasional maupun internasional.</u>	<u>Penerapan PSAK 237 memungkinkan pengguna laporan keuangan membandingkan risiko litigasi dan restrukturisasi perusahaan dengan perusahaan penerbangan lain yang menghadapi kondisi serupa khususnya terkait restrukturisasi dan sengketa lessor internasional.</u>
Understandability (Dapat Dipahami)	<u>Pengungkapan investigasi SEC dan DOJ dijelaskan secara rinci dalam CALK, termasuk tahapan investigasi dan ketidakpastian yang masih berlangsung. Namun kompleksitas kasus internasional membuat informasi tersebut membutuhkan pemahaman yang cukup tinggi dari pengguna laporan keuangan.</u>	<u>Perusahaan menguraikan proses litigasi dan arbitrase secara cukup lengkap, termasuk kronologi putusan di berbagai yurisdiksi internasional. Akan tetapi, banyaknya proses hukum dan istilah litigasi internasional berpotensi menyulitkan pengguna laporan keuangan awam dalam memahami keseluruhan risiko yang dihadapi perusahaan.</u>

Sumber: Data diolah penulis berdasarkan IFRS Foundation

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa penerapan PSAK 237 Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi pada kedua perusahaan telah mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan, khususnya dalam aspek relevance dan transparency melalui pengungkapan risiko hukum dan ketidakpastian bisnis secara memadai (Femi & Tunji, 2025). Namun demikian, kedua kasus juga menunjukkan bahwa tingginya penggunaan professional judgment dalam menentukan probabilitas kewajiban dan estimasi dampak ekonomi menyebabkan kualitas faithful representation sangat bergantung pada integritas manajemen dan kualitas pengungkapan informasi perusahaan (Handayani, 2025). Selain itu, meskipun PSAK 237 berbasis IFRS meningkatkan comparability laporan keuangan

antar perusahaan, kompleksitas litigasi internasional yang dihadapi kedua perusahaan menyebabkan aspek understandability menjadi tantangan tersendiri bagi pengguna laporan keuangan, khususnya investor yang tidak memiliki pemahaman mendalam mengenai proses hukum dan akuntansi kontingensi (Safitri, 2025).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAK 237 memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi dan kualitas laporan keuangan perusahaan, khususnya dalam pengungkapan risiko dan ketidakpastian bisnis (Femi & Tunji, 2025). Namun demikian, tingginya penggunaan professional judgment dalam menentukan pengakuan dan pengungkapan provisi maupun kontingensi menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan tidak hanya dipengaruhi oleh standar akuntansi, tetapi juga oleh integritas manajemen, tata kelola perusahaan dan kualitas pengungkapan informasi kepada pengguna laporan keuangan (Firdaus et al., 2025).

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAK 237 terkait provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi terhadap kualitas laporan keuangan pada TLKM dan GIAA. Berdasarkan hasil telaah literatur dan analisis kasus, ditemukan bahwa penerapan PSAK 237 memiliki peran yang signifikan dalam menjaga kualitas informasi keuangan, khususnya melalui pengakuan dan pengungkapan yang relevan atas unsur ketidakpastian yang melekat dalam aktivitas perusahaan.

Pada TLKM, penerapan PSAK 237 terlihat pada pengungkapan liabilitas kontingensi berupa perkara hukum dan kewajiban potensial lain yang disajikan dalam CALK. Pengungkapan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan telah berupaya menyampaikan informasi yang relevan dan memadai kepada pengguna laporan keuangan tanpa melakukan pengakuan sebelum kewajiban memenuhi kriteria PSAK 237. Praktik ini mendukung karakteristik kualitatif laporan keuangan berupa relevance, faithful representation, comparability dan understandability karena investor memperoleh gambaran yang lebih transparan mengenai potensi risiko yang dapat memengaruhi posisi keuangan perusahaan.

Sementara itu, pada GIAA, penerapan PSAK 237 tercermin pada pengungkapan aset kontingensi yang berkaitan dengan gugatan hukum terhadap pihak ketiga. Dalam kasus ini, perusahaan tidak mengakui aset dalam laporan posisi keuangan karena manfaat ekonomi masa depan belum dapat dipastikan, namun mengungkapkannya dalam CALK sebagai bentuk transparansi. Pendekatan tersebut menunjukkan penerapan prinsip kehati-hatian (prudence) dan sejalan dengan tujuan PSAK 237 untuk menghindari overstatement atas aset yang belum pasti. Dari perspektif teori agensi, pengungkapan kontingensi pada kedua perusahaan juga berfungsi mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham, sehingga meningkatkan tingkat kepercayaan investor terhadap laporan keuangan yang disajikan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAK 237 pada TLKM dan GIAA berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan melalui penyajian informasi yang lebih transparan, relevan dan andal. Temuan ini memperkuat pentingnya konsistensi penerapan PSAK 237 sebagai instrumen akuntansi yang mendukung akuntabilitas perusahaan publik dan pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan praktik maupun penelitian selanjutnya. Pertama, bagi perusahaan publik maupun tertutup, khususnya TLKM dan GIAA, diperlukan konsistensi dalam penerapan PSAK 237 terutama terkait evaluasi atas kemungkinan terjadinya arus manfaat

ekonomi dan penentuan materialitas dalam pengungkapan kontingensi. Konsistensi tersebut penting agar laporan keuangan tetap mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan secara wajar dan dapat dibandingkan antar periode.

Kedua, perusahaan disarankan untuk meningkatkan kualitas pengungkapan pada CALK dengan memberikan informasi yang lebih rinci mengenai sifat perkara, estimasi dampak keuangan, perkembangan kasus dan dasar pertimbangan manajemen dalam menentukan pengakuan atau pengungkapan kontingensi. Informasi yang lebih komprehensif akan membantu investor dan pengguna laporan keuangan memahami tingkat risiko perusahaan secara lebih baik. Perusahaan juga diharapkan terus meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pegawainya dalam menerapkan PSAK 237, terutama bagi orang-orang yang langsung terlibat dalam membuat dan memeriksa laporan keuangan. Diperlukan pelatihan secara berkala serta bimbingan teknis agar pengakuan dan pengungkapan mengenai provisi, liabilitas kontingensi dan aset kontingensi dapat dilakukan dengan tepat dan jujur.

Ketiga, bagi regulator dan penyusun standar akuntansi, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bahwa implementasi PSAK 237 pada perusahaan publik maupun tertutup masih memerlukan penguatan dalam aspek interpretasi dan pengungkapan agar tercipta praktik pelaporan yang lebih seragam dan mengurangi potensi perbedaan pengungkapan antar perusahaan. Selain itu, lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), BEI, dan IAI juga harus memperkuat pengawasannya serta memberikan panduan yang praktis agar penerapan PSAK 237 di berbagai sektor industri menjadi lebih seragam dan efektif.

Keempat, bagi akademisi atau peneliti selanjutnya, penelitian ini masih terbatas pada dua perusahaan dengan pendekatan case based literature review. Oleh karena itu, penelitian berikutnya dapat memperluas objek penelitian pada sektor industri lain atau menggunakan pendekatan empiris kuantitatif untuk menguji hubungan antara penerapan PSAK 237 dan kualitas laporan keuangan secara lebih luas. Penelitian lanjutan juga dapat mengembangkan analisis menggunakan teori lain seperti teori legitimasi untuk memperkaya perspektif akademik terhadap praktik pengungkapan kontingensi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Albuquerque, F., & Gomes Dos Santos, P. (2024). Exploring ChatGPT’s capabilities in solving accounting standards problems: the case of IAS 37. *Cogent Education*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/2331186X.2024.2412492>
- Al-Faryan, M. A. S. (2024). Agency theory, corporate governance and corruption: an integrative literature review approach. *Cogent Social Sciences*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2337893>
- Anghel, D. G., Boitan, I. A., & Marchewka-Bartkowiak, K. (2022). Growing fiscal risk in European Union resulting from government contingent liabilities in the pandemic crisis—assessment and policy recommendations. *Economic Research-Ekonomika Istrazivanja*, 35(1), 2292–2312. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2021.1941178>
- Aptasari Widiyanti, F., & Falah Helmi, M. (2025). Akuntabilitas Lingkungan di Tengah Krisis Iklim: Peran PSAK 57 bagi Industri Pertambangan Indonesia. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 16(1).
- Connelly, B. L., Certo, S. T., Reutzel, C. R., DesJardine, M. R., & Zhou, Y. S. (2025). Signaling Theory: State of the Theory and Its Future. *Journal of Management*, 51(1), 24–61. <https://doi.org/10.1177/01492063241268459>
- Debeb Asmare, D., & Viswanadham, P. P. (2022). Level of Disclosure Compliance with IAS/IFRS: Empirical Evidence from Ethiopian Commercial Banks. 16(68), 362. www.journal-innovations.com
- Gbenga Samuel, O. (2024). Malete Journal of Accounting and Finance Internal Control System and Financial Reporting Quality of Listed Oil and Gas Companies in Nigeria. 5(1), 143–155.

- <https://majaf.com.ng/index.php/majaf/index>
- Guntara, R., & Ardiani, N. L. G. D. (2020). Penerapan Akuntansi Kewajiban Provisi Lingkungan Pada Perusahaan Sektor Industri Semen. *Keberlanjutan : Jurnal Manajemen Dan Jurnal Akuntansi*, 5(1), 51. <https://doi.org/10.32493/keberlanjutan.v5i1.y2020.p51-65>
- Handayani, S. (2025). The Effect of the Implementation of PSAK 237 on Corporate Environmental Responsibility at PT Bukit Asam TBK. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5716403>
- Lopo Martinez, A., Coutinho, J., Formigoni, H., & Santos, L. P. (2024). Tax Litigation and Corporate Debt: A Brazilian Perspective. *Advances in Scientific and Applied Accounting*, 17(September 2023), 291–304. <https://doi.org/10.14392/asaa.2024170111>
- Marulanda, M. C., de la Llera, J. C., & Cardona, O. D. (2022). A macroeconomic disaster risk analysis: The case study of Chile. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 74(July 2020), 102875. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2022.102875>
- Naufal Azhar Firdaus, Seno Dwi Saputra, R. G. M. (2025). Tanggung Jawab Lingkungan Berdasarkan Psak 237 Pada Pt Pertamina Abstrak. 4(2).
- Ngerlo Illya Firna Febriyanti, Leony Fenanda, S. T. T. (2021). Akuntansi Komitmen dan Kontijensi. 11, 596–605. <https://www.studocu.com/id/document/universitas-sultan-ageng-tirtayasa/ekonomi-islam/makalah-kelompok-5-komitmen-dan-kontijensi/23296640>
- Okafor, Tochukwu G.1 and Nweke, F. C. . (2020). Knowledge-Based Entrepreneurship: an Agent for Economic Development. *International Journal of Advanced Academic Research (Social and Management Sciences)*, 6(7), 2488–9849. <https://doi.org/10.46654/ij.24889849>
- Rengganis, A. P., Kinari, B. K., & Uzliawati, L. (2023). Analisis Penerapan Psak 57 Terkait Tanggung Jawab Lingkungan Perusahaan Pada Pt Aneka Tambang Tbk. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 6(2), 301–306. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v6i2.1309>
- Ridwan, M., Ulum, B., Muhammad, F., & Indragiri, U. I. (2021). Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penerapan Ilmiah. *Jurnal Masohi*, 02(01), 42–51. <https://www.academia.edu/download/89633233/427-49-1964-1-10-20210809.pdf>
- Sabilillah Mahya, Simbolon Irma Bonita, Aritonang Friska Febiola, Saragih Dita Marsela, C. S. (2025). *Jurnal Keuangan dan Manajemen Terapan Jurnal Keuangan dan Manajemen Terapan. Jurnal Keuangan Dan Manajemen Terapan*, 6(2), 341–354.
- Safinah Abu Ludfi, Della Putri Reba Utamy, Aulia Safitri (2024). Evaluation Of The Implementation Of (Sfas) Sfas 237 On Sustainable Environmental Obligations At Pt Vale Indonesia Tbk For The Period 2022 - 2024.
- Safitri, E. A. (2025). The Implementation of PSAK 237 and Its Implications for Business Transparency and Sustainability: A Case Study on PT Bumi Resources Tbk. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5759424>
- Wahdiyati, D., & Putra, R. (2022). Kekerasan Verbal Pada Konten Youtube Gaming. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(2), 203–218.
- Wulaningsih, R. W., Mais, R. G., & Salsabila, N. (2025). Penerapan Psak 57 Terhadap Perusahaan Rekrutasi , Pengadaan , Dan Pendahuluan. 7083(1), 334–342.